



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I.A  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG  
SINERGI PERCEPATAN PELAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL MELALUI  
APLIKASI “JAMU KUAT” KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BREBES

NOMOR : W11.A2/4329/HM.01.1/XI/2022  
NOMOR : 36/TAPEM-130.13.3/XI/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UDIN NAJMUDIN : Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 93 Kabupaten Brebes, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. PIHAK KESATU Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A Merupakan Lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Brebes yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. PIHAK KEDUA merupakan merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



- Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negri Sipil;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  - k. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
  - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  - n. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  - o. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi kawin;
  - p. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi percepatan pelayanan hukum Berbasis Digital Melalui Aplikasi “JAMU KUAT” kepada masyarakat Kabupaten Brebes dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka sinergi percepatan pelayanan hukum berbasis digital melalui Aplikasi “JAMU KUAT” kepada masyarakat Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2  
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan sinergi percepatan pelayanan hukum berbasis digital melalui Aplikasi “JAMU KUAT” kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan berada di Kabupaten Brebes.

Pasal 3  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi percepatan pelayanan hukum berbasis digital melalui Aplikasi “JAMU KUAT” kepada masyarakat Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Surat keterangan sehat biologis dan layanan kesehatan dari dinas kesehatan.
  - b. Penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas.
  - c. Percepatan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik bagi pasangan yang baru bercerai melalui program inovasi LACAK (layanan akta cerai sekaligus dapat KTP-el dan KK).
  - d. Layanan konseling bagi anak dan pemohon dispensasi kawin, pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa anak dan pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.
  - e. Penyiaran/pengumuman pemanggilan kepada pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk sidang di Pengadilan Agama Brebes.
  - f. Pertukaran data dan informasi Izin Perkawinan/Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Surat keterangan sehat biologis dari dinas kesehatan.
    - 1) Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan



- yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin.
- 2) Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas.
  - 3) Menyediakan tempat dan waktu pelayanan kesehatan.
- b. Penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas.
- 1) Menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dalam memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat di dalam maupun di luar proses persidangan untuk kaum difabel.
  - 2) Menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang bahasa isyarat/hak penyandang disabilitas/tatacara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas
- c. Percepatan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik bagi pasangan yang baru bercerai melalui program inovasi LACAK (layanan akta cerai sekaligus dapat KTP-el dan KK).
- 1) Menerbitkan Akta Cerai.
  - 2) Menyampaikan/ mengirimkan daftar pengajuan penduduk yang telah bercerai disertai nomor dan tanggal akta cerai serta cap/stempel kepada PIHAK KEDUA.
  - 3) Menarik KK dan KTP-el asli yang lama dari pasangan yang telah bercerai untuk kemudian diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
  - 4) Menyerahkan KK dan KTP-el dan Akta Cerai kepada kedua pihak yang baru bercerai.
  - 5) Melakukan dokumentasi pelaksanaan penyerahan KK dan KTP-el kepada kedua pihak yang baru bercerai.
  - 6) Melakukan sosialisasi tentang inovasi program mencari kekasihku kepada masyarakat.
- d. Layanan konseling bagi anak dan pemohon dispensasi kawin, pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa anak dan pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- 1) Memfasilitasi pendampingan layanan hukum rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak.
  - 2) Melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa anak agar eksekusi tidak mendapat hambatan dan tidak menimbulkan trauma bagi anak yang akan di eksekusi.
- e. Penyiaran/pengumuman pemanggilan kepada pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk sidang di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A.



- 1) Menetapkan Radio Singosari FM Brebes untuk menyiarkan / mengumumkan pemanggilan sidang perkara di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A.
  - 2) Menyerahkan naskah dan relaas pernanggihan sidang Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A untuk diumumkan/disiarkan oleh Pihak Kedua.
  - 3) Menerima naskah dan relaas yang telah dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Singosari FM Brebes.
- f. Pertukaran data dan informasi Izin Perkawinan/Perceraian Aparatur Sipil (ASN) pemerintah Kabupaten Brebes
- 1) Menerima informasi penyelesaian surat izin perceraian atau perkawinan ASN dari pihak kedua baik secara manual maupun elektronik.
  - 2) Melakukan percepatan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan ASN dalam waktu yang telah ditentukan peraturan yang berlaku.
  - 3) Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak kedua.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Surat keterangan sehat biologis dari dinas kesehatan.
    - 1) Menerima laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan sidang dispensasi kawin.
    - 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan.
    - 3) Membuat surat keterangan sehat.
    - 4) Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.
  - b. Penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas.
    - 1) Memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
    - 2) Memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat/hak penyandang disabilitas/tatacara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
  - c. Percepatan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik bagi pasangan yang baru bercerai melalui program inovasi LACAK (layanan akta cerai sekaligus dapat KTP-el dan KK).
    - 1) Menerbitkan KK dan KTP-el.
    - 2) Menyerahkan KK dan KTP-el kepada PIHAK KESATU disertai berita acara penyerahan.
    - 3) Melakukan sosialisasi tentang inovasi program LACAK (Layanan Akta Cerai Sekaligus dapat KTP-el dan KK).



- d. Layanan konseling bagi anak dan pemohon dispensasi kawin, pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa anak dan pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.
  - 1) Melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak dengan memberikan konseling bagi anak maupun orangtua yang akan meminta dispensasi kawin sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama Brebes.
  - 2) Mediasi/pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A, memberikan konseling bagi anak maupun orangtua yang akan meminta dispensasi dan pendampingan dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa anak.
- e. Penyiaran/pengumuman pemanggilan kepada pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk sidang di Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A.
  - 1) Menyiarkan/mengumumkan pemanggilan sidang setiap dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan pengumuman kedua selama satu bulan.
  - 2) Menerima naskah dan relaas pemanggilan sidang kemudian mengumumkan/ menyiarkan panggilan.
- f. Pertukaran data dan informasi Izin Perkawinan/Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Brebes.
  - 1) Melakukan percepatan proses penyelesaian surat permohonan izin perkawinan atau perceraian ASN
  - 2) Menyampaikan surat izin perkawinan atau perceraian ASN baik secara manual maupun elektronik.
  - 3) Menerima salinan putusan terkait perkara izin perkawinan dan perceraian ASN yang telah berkekuatan hukum tetap
  - 4) Menerima informasi penyelesaian perkara izin perkawinan dan perceraian ASN dari Pihak Kesatu, baik secara manual maupun elektronik.

## Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan oleh:
  - a. PIHAK KESATU menugaskan Pejabat terkait pada Kantor Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A.
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan Perangkat Daerah terkait, meliputi:
    - 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
    - 2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
    - 3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.



- 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.
  - 5) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
  - 6) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Bahwa untuk terwujudnya kuantitas dan kualitas output kinerja pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dapat dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 7 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*ForceMajeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
  - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya nota kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*).

Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU
 

Instansi	: Kantor Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A
Alamat	: Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 93 Brebes
Nomor Telepon	: (0283) 671442
Email	: pengadilan.agama.brebes@gmail.com
  - b. PIHAK KEDUA
 

Instansi	: Bagian Tapem Setda Kabupaten Brebes
Alamat	: Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes.
Nomor Telepon	: (0283) 671031 - 671032
Email	: pemerintahant@gmail.com

Pasal 12  
ADENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 14  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU,  
  
UDIN NAJMUDIN



Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 14  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU,  
  
UDIN NAJMUDIN



RENCANA KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I.A  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG  
**SINERGI PERCEPATAN PELAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI “JAMU KUAT”  
KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BREBES**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
1	Surat keterangan sehat biologis dan Layanan kesehatan	a. Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin	Kabupa ten Brebes	Pihak beperkara	Senin- Kamis Jam.08.00 -16.00 Wtb  Jumat Jam.07.30 -16.30 Wtb	✓	✓	✓	✓	✓		Rekomendasi kesehatan Pemohon dispensasi kawin	Syarat pengajuan bagi Pemohon dispensasi kawin
		b. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas				✓	✓	✓	✓	✓		Persyaratan pengajuan dispensasi kawin	Rekomendasi kesehatan
		c. Menerima laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan sidang dispensasi kawin.		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓	✓		Data pemohon dispensdasi kawin	Dasar untuk instansi terkait melakukan pembinaan
		d. Melakukan pemeriksaan kesehatan.		Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	Keterangan sehat fisik pemohon dispensasi kawin	Syarat pengajuan bagi Pemohon



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		e. Membuat surat keterangan sehat		Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	Rekomendasi sehat pemohon dispensasi kawin	Dasar pertimbangan Majelis Hakim
		f. petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar menjalani kehidupan setelah berkeluarga.		Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	Bimbingan kepada calon mempelai dibawah umur	Keluarga sehat jasmani, sakinah mawaddah warohmah
													dispensasi kawin
2	Penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas.	a. Pendampingan untuk kaum difabel yang memerlukan layanan juru bahasa isyarat di dalam maupun di luar proses persidangan	Kabupa ten Brebes	Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	Mengerti, memahami dan mampu mengikuti proses persidangan	Agar dapat memperjuangkan hak keperdataannya di persidangan
		b. Pemberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tatacara		DIPA Dinsos		✓	✓	✓	✓		✓	Diklat bahasa isyarat/tatacara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas	SDM yang mampu berkomunikasi dan memberikan layanan kepada penyandang disabilitas

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas											
		c. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan pelatihan		DIPA Dinsos		✓	✓	✓	✓		✓	Diklat bahasa isyarat/tatacara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas	SDM yang mampu berkomunikasi dan memberikan layanan kepada penyandang disabilitas
3	Percepatan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik bagi pasangan yang baru bercerai melalui program Inovasi LACAK (layanan akta cerai sekaligus dapat KTP-el dan KK).	a. Menerbitkan Akta Cerai	Kabupaten Brebes	DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓	✓		Akta Cerai	Status baru bagi para pihak beperkara
		b. Penyampaian/pengiriman pengajuan penduduk yang telah bercerai disertai nomor dan tangga akta cerai serta cap/stempel		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓	✓		Data pihak beperkara yang memerlukan identitas baru	KTP-el dan KK yang baru pihak beperkara
		c. Penarikan KK dan KTP-el asli yang lama dari pasangan yang telah bercerai		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓	✓		Data lama KK dan KTP-el pihak beperkara	Dasar untuk mengganti identitas KTP-el dan KK yang baru pihak beperkara
		d. Penyerahan KK dan KTP-el dan Akta Cerai		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓	✓		KTP-el dan KK yang baru pihak beperkara	Pihak beperkara mendapatkan KTP-el dan KK yang baru
		e. Pendokumentasian pelaksanaan penyerahan KK		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓	✓		Dokumentasi penyerahan KK dan KTP-el kepada	Foto dokumentasi penyerahan KK



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		dan KTP-el kepada kedua pihak yang baru bercerai										pihak beperkara	dan KTP-el kepada pihak beperkara
		f. Sosialisasi tentang inovasi program Mencari Kekasihku kepada masyarakat		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓	✓		Kegiatan Sosialisasi tentang inovasi program Mencari Kekasihku kepada masyarakat	Mayarakat (para pencari keadilan) mengetahui dan memahami program Mencari Kekasihku
		g. Penerimaan KK dan KTP-el (setelah status perkawinannya diubah) untuk diserahkan kepada kedua pihak yang baru bercerai bersama dengan penyerahan Akta Cerai		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓	✓		Produk KK dan KTP-el pihak beperkara	Produk KK dan KTP-el yang baru siap untuk diserahkan kepada pihak beperkara
		h. Pengembalian KK dan KTP-el jika diketahui mengalami kerusakan dan atau data yang tidak sesuai dengan pengajuan		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓	✓		Produk KK dan KTP-el pihak beperkara yang rusak atau data yang tidak sesuai dengan pengajuan	Perbaikan KK dan KTP-el pihak beperkara yang rusak atau data yang tidak sesuai dengan pengajuan
		i. Penerbitan KK dan KTP-el		DIPA Disdukcapil		✓	✓	✓	✓		✓	Produk KK dan KTP-el pihak beperkara	Produk KK dan KTP-el yang baru pihak beperkara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		j. Penyerahan KK dan KTP-el disertai Berita Acara Penyerahan		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓		✓	KK dan KTP-el yang baru pihak beperkara	Penyerahan KK dan KTP-el pihak beperkara disertai Berita Acara Penyerahan
		k. Sosialisasi tentang inovasi program LACAK (Layanan Aktif Cerdas Sekaligus dapat KTP dan KK)		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓		✓	Kegiatan Sosialisasi tentang inovasi program LACAK (Layanan Aktif Cerdas Sekaligus dapat KTP dan KK) seperti melalui banner	Pemahaman masyarakat tentang Layanan Aktif Cerdas Sekaligus dapat KTP dan KK
		l. Penerimaan daftar pengajuan penduduk yang telah bercerai disertai nomor dan tanggal akta cerai serta cap/ stempel sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el		DIPA Disdukcapil		✓	✓	✓	✓		✓	Data pihak beperkara yang resmi cerai yang memerlukan perubahan KK dan KTP-el	Dasar penerbitan Produk KK dan KTP-el pihak beperkara
		m. Penerbitan KK dan KTP-el lama pasangan yang baru bercerai		DIPA Disdukcapil		✓	✓	✓	✓		✓	KK dan KTP-el lama para pihak beperkara	Dasar pembuatan KK dan KTP-el yang baru
		n. Meminta dokumentasi penyerahan KK dan KTP-el kepada pihak yang bercerai		DIPA PA Brebes		✓	✓	✓	✓		✓	Dokumentasi penyerahan KK dan KTP-el pihak beperkara	Dokumen fptp dan tanda terima penyerahan KK dan KTP-el pihak beperkara



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
4	Layanan konseling bagi anak dan pemohon dispensasi kawin, pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa anak dan pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum.	a. Mediasi/pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum	Kabupaten Brebes	Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	Pendampingan bagi perempuan yang beperkara di PA Brebes	Memperjuangkan hak-haknya di persidangan
		b. Pemberian konseling bagi anak maupun orangtua yang akan meminta dispensasi		Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	Melakukan konseling bagi anak maupun orangtua yang akan meminta dispensasi	Kesadaran anak maupun orangtua yang akan meminta dispensasi agar menunda rencana pernikahan
		c. Pendampingan dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa anak		Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	Pendampingan para pihak terkait sengketa anak	Agar pelaksanaan eksekusi berjalan dengan aman
5	Penyiaran/pengumuman pemanggilan kepada pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk sidang di Pengadilan Agama Brebes	a. Penyiaran naskah dan relas permanggilan sidang Pengadilan Agama Brebes untuk diumumkan/diisarkan	Kabupaten Brebes	Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓	✓		Relas panggilan sidang Pengadilan Agama Brebes untuk diumumkan/diisarkan	Pengumuman /penyiaran sidang pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk sidang di Pengadilan Agama Brebes
		b. Penerimaan naskah dan relas pemanggilan dan mengumumkan / menyiarkan		Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	Naskah pengumuman dan relas panggilan untuk disiarkan	Dasar untuk menyiarkan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		panggilan pihak pada hari berikutnya											
		c. Naskah pengumuman pemanggilan sidang yang akan disiarkan oleh pihak kedua kemudian dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Singosari FMB rebes, Kabupaten Brebes		Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	Naskah pengumuman pemanggilan sidang yang akan disiarkan sudah di tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Singosari FMB rebes	Bukti panggilan dalam berkas perkara
		d. Penerimaan naskah dan relaas yang telah dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Singosari FM Brebes		Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓		✓	naskah dan relaas panggilan yang telah dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio	Dasar Majelis Hakim untuk melaksanakan persidangan
		e. Penyediaan naskah dan relaas yang akan disiarkan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua		Pihak beperkara		✓	✓	✓	✓	✓		naskah dan relaas panggilan	Dasar untuk penyiaran di Radio



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		permohonan izin perkawinan atau perceraian ASN											
		e. Menyampaikan surat izin perkawinan atau perceraian ASN baik secara manual maupun elektronik		DIPA BKPSDM		✓	✓	✓	✓		✓	surat izin perceraian atau perkawinan ASN	Diizinkan atau tidak ASN melakukan perkawinan atau peceraian
		f. Menerima salinan putusan terkait perkara izin perkawinan dan perceraian ASN yang telah berkekuatan hukum tetap		DIPA BKPSDM		✓	✓	✓	✓		✓	salinan putusan	Dasar BKPSDM mengambil langkah selanjutnya
		g. Menerima informasi penyelesaian perkara izin perkawinan dan perceraian ASN dari Pihak Kesatu, baik secara manual maupun elektronik		DIPA BKPSDM		✓	✓	✓	✓		✓	salinan putusan	Dasar BKPSDM mengambil langkah selanjutnya

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

IDZA PRIYANTI

UDIN NAJMUDIN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		permohonan izin perkawinan atau perceraian ASN											
		e. Menyampaikan surat izin perkawinan atau perceraian ASN baik secara manual maupun elektronik		DIPA BKPSDM		✓	✓	✓	✓		✓	surat izin perceraian atau perkawinan ASN	Dilizinkan atau tidak ASN melakukan perkawinan atau perceraian
		f. Menerima salinan putusan terkait perkara izin perkawinan dan perceraian ASN yang telah berkekuatan hukum tetap		DIPA BKPSDM		✓	✓	✓	✓		✓	salinan putusan	Dasar BKPSDM mengambil langkah selanjutnya
		g. Menerima informasi penyelesaian perkara izin perkawinan dan perceraian ASN dari Pihak Kesatu, baik secara manual maupun elektronik		DIPA BKPSDM		✓	✓	✓	✓		✓	salinan putusan	Dasar BKPSDM mengambil langkah selanjutnya

PIHAK KEDUA,



IDZA PRIVANITY

PIHAK KESATU,



UDIN NAJMUDIN



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		permohonan izin perkawinan atau perceraian ASN											
		e. Menyampaikan surat izin perkawinan atau perceraian ASN baik secara manual maupun elektronik		DIPA BKPSDM		✓	✓	✓	✓		✓	surat izin perceraian atau perkawinan ASN	Diizinkan atau tidak ASN melakukan perkawinan atau perceraian
		f. Menerima salinan putusan terkait perkara izin perkawinan dan perceraian ASN yang telah berkekuatan hukum tetap		DIPA BKPSDM		✓	✓	✓	✓		✓	salinan putusan	Dasar BKPSDM mengambil langkah selanjutnya
		g. Menerima informasi penyelesaian perkara izin perkawinan dan perceraian ASN dari Pihak Kesatu, baik secara manual maupun elektronik		DIPA BKPSDM		✓	✓	✓	✓		✓	salinan putusan	Dasar BKPSDM mengambil langkah selanjutnya

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



IDA PRYANTI



UDIN NAJMUDIN